

STRATEGI PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAERAH PERBATASAN ANTAR NEGARA DI PROVINSI RIAU

Oleh: Iqbal Miftakhul Mujtahid¹, Steven Anthony², Baskoro³, Hergianasari⁴

¹Jurusan Administrasi Publik, Universitas Terbuka Indonesia

²Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Terbuka Palembang, Indonesia

³Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Riau, Indonesia

⁴Program Studi Hubungan Internasional, FISKOM, Universitas Kristen Satya Kencana, Salatiga
Indonesia

Abstract

This article aims to analyze the regional infrastructure development strategy in border areas between countries in Riau Province. This is consistent with the geographical importance of the regency/city in Riau Province. The approach method used in this research is descriptive qualitative. How to collect data with documentation and indepth interviews. The results of this research explain that the infrastructure development strategy carried out for the coastal districts/cities in Riau Province includes; First, developing transportation links through sea transportation services in order to improve the quality and intensity of services in the maritime border area. Second, developing economic growth poles in border areas. It is based on regional idiosyncrasy, local capabilities and takes into account market opportunities aided by changes in infrastructure and data transfer, power, water and telecommunications. Infrastructure development must be carried out through planning that is synchronized with national development. So that the use of the Special Allocation Fund (DAK) for border areas can be realized properly, but the development that has been carried out so far is not in accordance with the national development proposed by the regional government

Key Words : *Infrastructure Development, State Border Areas, Riau Province, Sustainable Mobility*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembangunan infrastruktur daerah kawasan perbatasan antar negara di Provinsi Riau. Hal ini sesuai dengan posisi penting geografis daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau. Metode pendekatan yang dikenakan dalam riset ini merupakan deskriptif kualitatif. Cara pengumpulan data dengan dokumentasi dan *indepth interview*. Hasil riset ini menerangkan bahwa strategi pembangunan infrastruktur yang dilakukan untuk daerah wilayah pesisir kab/kota di Provinsi Riau meliputi; Pertama, mengembangkan hubungan transportasi melalui jasa transportasi laut dalam rangka meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan di kawasan perbatasan laut. Kedua, mengembangkan kutub pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Hal ini didasarkan pada idiosinkrasi daerah, kemampuan lokal serta memperhitungkan *kans* pasar yang dibantu oleh perubahan infrastruktur serta data pemindahan, daya, air serta telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur harus dilakukan melalui perencanaan yang sinkronisasi dengan pembangunan nasional sehingga pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah perbatasan dapat terealisasi dengan baik, namun pembangunan yang selama ini dilakukan tidak sesuai dengan pembangunan nasional yang diusulkan oleh pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pembangunan Infrastruktur, Kawasan Perbatasan Negara, Provinsi Riau, Mobilitas Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Dalam rangka realisasi impian Nawa Cita presiden Republik Indonesia, pembangunan kawasan perbatasan negara menjadi bukti kongkrit bagaimana keinginan luhur ini dijalankan. Terutama sebagai perwujudan cita-cita nomer 3 membangun Indonesia, dimulai dari ujung perbatasan wilayah antara wilayah dalam negeri dengan luar negeri. Perbatasan yang kokoh membentengi kekuatan negara sebagai pondasi dari kerangka keutuhan negara Indonesia. (Alunaza & Sudagung, 2020). Amanat Nawa Cita telah teridentifikasi dalam agenda pembangunan nasional, khususnya Perpres No. 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2019 (Presiden RI, 2015). Perihal ini menerangkan penaruhan dasar guna mengawali desentralisasi asimetris pembangunan tepian, pembangunan wilayah terbengkalai, pembangunan dusun serta perdesaan, dan juga penguatan susunan menyelenggarakan serta mutu pemerintahan wilayah (Nasution, 2018).

Kawasan perbatasan diidentifikasi sebagai kawasan strategis yang mengutamakan tata guna lahan dalam pelaksanaan pembangunan (Gevisioner et al., 2013). Di masa reformasi, dengan kondisi mendesak yang masih membayangi, persoalan perbatasan belum bisa ditangani secara optimal (Sugito, 2019). Pemerintah mempunyai keharusan buat mengurus perkara keamanan massa. lebih-lebih perkara yang bersangkutan dengan pelayanan pada rakyat besar (*utilities*) dan pembangunan aparatus serta infrastruktur yang dibutuhkan rakyat (Bryson et al., 2006). Provinsi Riau adalah salah satu provinsi dengan pulau-pulau kecil di sebagian kabupaten yang berbatasan dengan negeri lain, misalnya Malaysia (Rusmiyati et al., 2022), Oleh karena itu diperlukan manuver dan strategi khusus untuk mengembangkan wilayah perbatasan negara (Christianto et al., 2014). Beberapa kabupaten/kota yang memiliki wilayah perbatasan negara di Provinsi Riau antara lain Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Dumai (Bakce et al., 2019). Secara geografis, perbatasan antarnegara bagian Provinsi Riau menempati posisi strategis keperluan geopolitik serta ekonomi nasional serta regional lantaran posisinya pada perdagangan global (Prayuda et al., 2022). Problemnnya terletak pada pengelolaan yang dilakukan oleh dinas terkait di perbatasan negara Provinsi Riau. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur (jalan yang ideal dapat dilalui terlebih jalur darat, transportasi laut dan udara, ketersediaan air minum, ketersediaan sanitasi dan pembangkit listrik). Tidak khayal jika ini menjadi *challenge* untuk ketercapaian tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan. Disamping ada faktor lain yang mempengaruhi seperti daerah rawan konflik dan SDM yang kurang (Mirza & Aisyah, 2020). Realita eksisting servis serta kesehatan di wilayah pinggiran antar negara Provinsi Riau antara lain:

Tabel 1. Infrastruktur Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Kawasan Perbatasan Antar Negara Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah penduduk	Fasilitas Kesehatan			Fasilitas Pendidikan	
			Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Jumlah SD s/d SMA	Siswa Ruang Kelas
1	Indragiri Hilir	703.734	4	25	125	151.757	4.417
2	Bengkalis	543.987	6	11	52	142.162	4.484
3	Rokan Hilir	644.680	4	17	77	159.244	4.789
4	Kepulauan Meranti	181.095	1	9	41	41.985	1.589
5	Dumai	285.967	3	10	12	65.729	1.748

Sumber: Olahan data (BPS Provinsi Riau, 2016)

Berdasarkan tabel di atas terjadi ketidakseimbangan rasio antara jumlah penduduk dan

jumlah siswa dengan kondisi fasilitas pelayanan publik terkait pelayanan kesehatan dan pendidikan di beberapa kecamatan. Selain jumlah rasio yang tidakimbang antara penduduk dan fasilitas publik, juga terjadi ketidakseimbangan jumlah fasilitas-fasilitas ini antar kabupaten/kota. Sebagai contoh Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki fasilitas paling sedikit di seluruh wilayah Kab/Kota Provinsi Riau. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan dan tata cara penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, hubungan antara ketersediaan rumah sakit dan kependudukan pertama-tama adalah: 1.000 sedangkan ketersediaan sekolah adalah 1:10.000 (Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 2010). selagi itu, dalam perihal pembangunan infrastruktur di daerah pemukiman semacam jalur, air bersih, sanitasi, serta pengungkit listrik di sebagian kabupaten/kota tepian di Provinsi Riau sebagian permintaan pembangunan infrastruktur pemukiman di daerah tepian antara lain:

Tabel 2. Kondisi Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Di Kawasan Perbatasan Antar Negara Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau

No	Kabupaten/ Kota	Panjang Jalan (KM)		Sumber Air Minum (%)		Jumlah Desa Berlistrik	
		Kab/Kota	Provinsi	Terlindungi	Tidak Terlindungi	Telah	Belum
1	Indragiri Hilir	1.198.54	481.88	17.68	82.32	45	130
2	Bengkalis	1.318.57	153.72	59.92	40.08	76	27
3	Rokan Hilir	1.967.41	296.30	65	35	55	81
4	Kepulauan Meranti	941.79	-	11.68	88.32	36	37
5	Dumai	1.561.24	112.20	92.79	7.21	31	1

Sumber: *Olahan data* (BPS Provinsi Riau, 2016)

Berlandaskan tabulasi di atas, keadaan infrastruktur jalur di sebagian kabupaten belum mempunyai jalur provinsi, seperti di Kepulauan Meranti. Kabupaten ini terdiri dari pulau-pulau serta penyebaran jalur tidak utuh di desa-desa. Demikian pula dalam situasi sumber air rumah tangga, masih terdapat tempat-tempat yang menggunakan sumber air yang tidak sehat seperti air sungai, sumur terbuka, dan air hujan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka teori yang digunakan adalah teori strategi. Menurut Hax dan Majluf, mereka mencoba memberikan rumusan strategi yang komprehensif sebagai berikut; Pertama, strategi yakni bentuk pengambilan ketetapan yang koheren, sistematis, serta integral. Kedua, mengenali serta memposting tujuan konstruksi, tujuan waktu berjarak, konsep sikap, serta prioritas peruntukan asal muasal energi. Ketiga, menapis wilayah di mana konstruksi perlu bergerak, Keempat, menyertakan seluruh level organisasi (Hax & Majluf, 1984). Strategi merupakan kebijakan, program, aksi, ketentuan, serta kenapa melaksanakannya (Hax & Majluf, 1988). Strategi dengan begitu adalah perpanjangan dari tujuan yang menjalin formasi (ataupun komunitas) dengan lingkungannya. Strategi selalu dibesarkan guna membongkar kasus penting, strategi yang menguraikan respon formasi opsi kebijaksanaan (Bryson, 1988).

Strategi dalam manajemen lembaga diartikan sebagai prinsip mendasar, prosedur serta langkah yang didesain dalam penerapan peranan manajemen guna menjangkau tujuan penting lembaga tersebut (Wattimena, 2017). Manajemen institusi strategis ialah seni memakai keahlian serta asal muasal energi institusi guna menyentuh tujuannya melewati jalinan yang efisien dengan daerah di dasar keadaan yang setidaknya berguna (Sudriamunawar et al., 2020). Berasas 3 implikasi peranan manajemen, ialah perancangan, pengejawantahan strategi, serta penilaian strategi, berarti

kedapatan 3 cara dalam manajemen, ialah (1) pembangunan maupun perancangan; (2) pengejawantahan strategi; serta (3) Pemantauan/Evaluasi (Salusu, 1996):

1. Perumusan atau Perencanaan Strategik

Proses perencanaan atau perumusan strategi bisnis bukanlah awal yang mudah. Dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan yang ada secara strategis, seseorang kemudian dapat melihat peluang yang ada dan perlu diwujudkan. Seringkali peluang tersebut diikuti oleh berbagai hambatan (ancaman).

2. Pelaksana Strategik

Tindakan selanjutnya setelah perencanaan adalah mengaktualisasikan (melaksanakan) rencana tersebut. Tentunya sebelum itu perlu dilakukan kegiatan mobilisasi atau mengerahkan segala basis daya yang dipunyai lembaga, mulai dari biaya, sarana, SDM, teknologi, serta lain-lain.

3. Pengawasan/evaluasi Strategik

Penilaian strategi yakni prosedur terakhir dalam rangkaian gerakan manajemen diplomatis. penilaian maupun penilikan maupun pengawasan berarti menilai tiap-tiap gerakan supaya seluruhnya gerakan diplomatis sepakat dengan apa yang direncanakan. perihal ini dibutuhkan, apabila berlangsung penyimpangan wajib lekas diperbaiki supaya senantiasa pada jalur yang benar. Produk yang dibentuk dari pengoperasian tidak cukup dalam jumlah yang tepat, namun juga mutu yang baik. Hal-hal yang berarti dalam penilaian strategik melingkupi:

- a. Mengevaluasi hasil aktivitas dengan cara totalitas, untuk menyentuh hasil aktivitas yang sepakat dengan agenda strategis;
- b. Mengevaluasi semua faktor intern serta eksternal yang mampu pengaruhi agenda strategis yang diaplikasikan;
- c. Penilaian itu meliputi habituasi yang dijalani supaya selaras dengan *plan* politis. Hasil penghitungan dengan cara totalitas, terhitung faktor-faktor lain yang bisa jadi timbul, hendak guna membentuk perumusan kebijaksanaan terkini di periode yang akan datang. Seirama dengan transformasi faktor-faktor yang pengaruhi organisasi, perumusan strategi juga patut dijalani dengan cara bersemangat supaya hasil kegiatan tumbuh ke arah yang toleran.

Kebijakan pembangunan wilayah tapal batas antar negara bermaksud guna meningkatkan kesejahteraan publik dengan memperoleh servis dasar di sisi pembelajaran, kesehatan, perumahan, serta kenaikan energi saing basis energi khalayak. Oleh sebab itu, riset ini bermaksud guna menyelidiki strategi pengembangan pembangunan berkesinambungan kawasan tapal batas negeri di Provinsi Riau. Oleh sebab itu, riset ini sebagai data dalam menata prosedur pembangunan tapal batas negeri guna menyentuh pemerataan pembangunan di Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengeneralisasikan realita kebenaran pada sebuah fenomena yang terjadi, sehingga sudut pandang penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Moleong, 2014). Karakteristik penelitian kualitatif terletak pada bagaimana seorang peneliti mencoba untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial yang dituju. Melalui logika berpikir induktif, peneliti akan menggambarkan setiap temuan secara holistik dan menyeluruh. Hal ini dapat terlihat dari penyusunan latar belakang pemikiran peneliti menemukan dan akhirnya menentukan *research problem* yang disusun melalui pernyataan-pernyataan akademik (B. Miles & Huberman, 1994). Pemerintah Provinsi Riau melakukan penelitian dengan unit amatan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan negara. Sedangkan unit analisisnya

pada pembangunan kawasan perbatasan negara di kabupaten/kota Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini dikarenakan minimnya infrastruktur dan keterjangkauan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya. Hal ini berdampak pada tingkat ekonomi yang rendah di daerah/kawasan tersebut.

PEMBAHASAN

Dasar pelaksanaan Pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan negara di provinsi Riau tertuang dalam rencana aksi Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dimana rencana ini juga tersusun dari usulan kegiatan pemerintah daerah provinsi Riau (Mediacenter Riau, 2022). Terdapat 6 kabupaten/kota administratif di Provinsi Riau yang termasuk dalam wilayah pesisir yang ditandai batas administratif/perkotaan, yaitu: Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir (BPS Provinsi Riau, 2016). Dari enam kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, terdapat tiga kabupaten/kota yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Secara total, Provinsi Riau memiliki 22 lokasi prioritas (kecamatan) di perbatasan negara yang diputuskan pemerintah untuk dikembangkan dengan dana APBN DAK melalui masalah administrasi publik. Adapun penjabaraannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3 Lokasi Prioritas Batas Negara di Provinsi Riau

No	Kabupaten	Kecamatan/Lokpri
1	Rokan Hilir	Pasir Limau Kapas, Bangko dan Sinaboi
2	Dumai	Dumai Kota, Medang Kampai, Dumai Timur, Dumai Barat, dan Sungai Sembilan
3	Bengkalis	Bukit Batu, Bantan, Rupert, dan Rupert Utara
4	Kepulauan Meranti	Merbau, Rangsang, Pulau Merbau, Tasik Putri Puyu, Rangsang Barat, dan Rangsang Pesisir
5	Pelalawan	Kuala Kampar
6	Indragiri Hilir	Kateman Pulau Burung

Sumber: (BPS Provinsi Riau, 2016)

Dari tabel terlihat bahwa jumlah Kantor Pusat (lokpri) di Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir adalah 3 Lokpri, 5 Lokpri, 5 Lokpri, 6 Lokpri, 1 Lokpri dan 2 untuk menemukan dengan demikian dapat dikatakan daerah yang memiliki Lokprija terbanyak adalah Kabupaten Kepulauan Meranti dan daerah Kabupaten Pelalawan. Untuk mendukung kegiatan masyarakat di kawasan perbatasan, khususnya masyarakat di kawasan prioritas, pemerintah mendirikan beberapa Pos Lintas Batas (PLB). Tulisan ini menganalisis strategi pembangunan lintas batas Provinsi Riau berdasarkan tiga interaksi fungsi manajemen, yaitu perencanaan strategis, strategi implementasi dan evaluasi strategis, yang artinya terdapat tiga proses dalam manajemen strategis, pertama, perumusan atau strategi. Proses perencanaan (*strategic planning*), implementasi strategi kedua dan monitoring/evaluasi strategi ketiga (Salusu, 1996). Pembangunan kawasan perbatasan tentunya memerlukan perencanaan pembangunan yang memadai yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, oleh karena itu proses pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan menjadi acuan dalam perumusan ulang strategi pembangunan infrastruktur.

Perumusan atau Perencanaan Strategik (*Strategic Planning*)

Perumusan dan perencanaan pembangunan strategik bagi kawasan perbatasan antar negara dilihat dari kewenangan kelembagaan/instansi mulai dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah. Terlibatnya multi stakeholder membuat desain rancangan yang kompleks.

Mekanisme perumusan rancangan pembangunan infrastruktur pembangunan kawasan perbatasan antar negara dimulai dari usulan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah untuk menyusun kebutuhan akan pembangunan yang nantinya akan di input oleh Bappeda kabupaten melalui aplikasi KRISNA atas usulan kegiatan melalui dana DAK. Mekanisme pengusulan kegiatan telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Kementerian Dalam Negeri, 2017).

Mekanisme ini berjalan secara sirkular yang terdiri proses pertemuan, revisi hingga proses penerimaan. Mekanisme dalam peraturan menteri dalam negeri menjadi pedoman dalam pengusulan kegiatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pengusulan kegiatan melibatkan perangkat daerah dalam mekanisme pengusulan dan verifikasi kegiatan. Perumusan perencanaan yang berjenjang akan memberikan koreksi atas usulan kegiatan sesuai dengan prioritas nasional. Pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan antar negara di Provinsi Riau bersumber dari dana APBN atas rencana aksi yang ditetapkan melalui peraturan badan nasional perbatasan. Melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017, telah di anggarkan oleh pemerintah pusat anggaran APBN sebesar Rp22.244.824.595.514,00 (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan RI, 2016). Luas wilayah Provinsi Riau diperkirakan sebesar Rp.957.034.460.000,00. Tahun 2017 Surat Perintah Nomor 3 Kepala Badan Pengamanan Perbatasan tentang Rencana Aksi Pengendalian Perbatasan Negara Tahun 2018 mengalokasikan dana APBN sebesar Rp28.524.742.540.015,00. Luas Provinsi Riau ditaksir sebesar Rp4.884.699.039.731,00. Peraturan Badan Pengamanan Perbatasan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pengawasan Perbatasan Negara Tahun 2019 menganggarkan anggaran APBN daerah perbatasan sebesar Rp. (BNPP, 2017). Berdasarkan peraturan perundang-undangan, penggunaan anggaran dilakukan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian. Pada tahun tersebut anggaran untuk daerah Provinsi Riau meningkat.

Pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan antar negara di Provinsi Riau harus sesuai dengan geografis daerah dan kebutuhan daerah. kondisi geografis daerah perbatasan di Provinsi Riau wilayah pesisir yang terdapat beberapa pulau-pulau yang berbatasan dengan Negara Malaysia. Artikel ini menganalisis salah satu kabupaten yang memiliki lokasi prioritas yang terbanyak di Provinsi Riau yakni Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini bertujuan untuk melihat kondisi pembangunan infrastruktur melalui rencana aksi yang telah ditetapkan pemerintah untuk program kegiatan dan sumber biaya anggaran. Prioritas pembangunan yang diberikan pemerintah melalui beberapa kementerian hampir sama antar kabupaten/kota yakni berkaitan dengan pelayanan dasar seperti air minum, transportasi laut, listrik, dan perikanan sesuai dengan SPM.

Tabel 4. Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2018 di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Program/kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber pembiayaan
1	Program Bina Administrasi Kewilayahan, Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di (TP)	2.000.000.000	APBN
2	peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya dan Pembangunan SPAM Perdesaan	154.835.000.000	APBN
3	Pembangunan Dermaga Lintas Penyeberangan Pulau Tebing-Rangsang	16.000.000.000	APBN

4	Pembangunan Dermaga Tanjung Motong Desa Bantar	10.000.000.000	APBN
5	Pembangunan fasilitas puskesmas	11.550.000.000	APBN
6	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	450.000.000	Dekon
7	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	2.052.400.000	APBN dan Tugas Pembantuan
8	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	60.000.000	Tugas Pembantuan
9	Pembangunan fasilitas pendidikan	10.842.000.000	APBN
10	Pembangunan dan revitalisasi pasar	11.500.000.000	APBN dan Tugas Pembantuan
11	Bidang komunikasi dan informatika	20.121.273.720	APBN
12	pembangunan/Peningkatan PLTS	20.000.000.000	APBN
13	Bidang kelautan dan perikanan	3.900.000.000	APBN

Sumber: Olah Data (BPS Provinsi Riau, 2018)

Berdasarkan tabel di atas diketahui kondisi pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan bersumber dari anggaran APBN atas program-program yang diusulkan daerah. Untuk itu strategi pembangunan melalui indikator perumusan/ perencanaan pembangunan meningkatkan kemampuan OPD dalam menyusun usulan kegiatan, karena kebanyakan hambatan akan usulan kegiatan dilakukan berawal dari perencanaan yang tidak sesuai dengan prioritas nasional.

Pelaksana Strategik

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan antar negara di Provinsi Riau tentu berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah sesuai rencana aksi pembangunan yang diusulkan daerah. Pelaksanaan program pembangunan langsung diberikan pemerintah melalui kementerian kepada daerah kabupaten/kota sesuai lokasi prioritas yang akan dilaksanakan pembangunan. Mekanisme untuk melakukan pembangunan infrastruktur haruslah sebelumnya melakukan proses administrasi pencairan anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa Pasal 80 disebutkan bahwa penyaluran DAK fisik dilakukan secara berkala menurut jenis. (Kementerian Keuangan RI, 2017), yaitu:

- a) Fase I paling lambat Februari dan paling lambat Juli dan bagiannya 25% dari jumlah dana maksimum.
- b) Fase II berlangsung paling lambat Bulan April dan paling lambat Oktober dan bagiannya 45 persen dari jumlah uang maksimum.
- c) Fase III tercepat di Bulan September dan terakhir di Bulan Desember. Besarnya selisih alokasi dana yang dibayarkan atau sisa anggaran.

Pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan dilaksanakan beberapa tahap sesuai dengan tahapan pencairan anggaran yang dilakukan pemerintah kepada daerah. Hal ini menjadi penting karena sering terjadi penundaan dan pembatalan pencairan anggaran atas dasar ketidaksiapan daerah dalam menyiapkan dokumen dan data pendukung untuk pencarian anggaran (Kementerian Keuangan RI, 2017). Dalam pencairan dana anggaran pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah provinsi harus menyiapkan segala kebutuhan administrasi. Penyaluran DAK fisik dan dana desa akan mendapatkan dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Fase 1
 1. Peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan
 2. Laporan realisasi penggunaan dana dan capaian produksi fisik kegiatan menurut jenis

dan/atau wilayah tahun buku sebelumnya

3. Rencana aksi disetujui oleh kementerian/lembaga teknis pemerintah terkait
4. Daftar kontrak operasi memuat informasi tentang kontrak operasi, informasi tentang pemesanan barang atau bukti serupa, informasi tentang pelaksanaan kegiatan swakelola dan/atau informasi tentang sumber daya pendukung untuk operasi keuangan.

b. Fase II

Laporan realisasi penggunaan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang diterima dan kinerja pelaksanaan fisik menurut jenis dan luas sampai dengan fase I.

c. Fase III

1. Laporan realisasi penggunaan dana dengan bukti paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari dana yang diterima dan produksi jasa perpindahan DAK per jenis per bidang sampai dengan fase II dengan bukti paling sedikit 70% (tujuh puluh persen)
2. Laporan yang merinci tingkat kebutuhan dana yang direncanakan untuk melaksanakan kegiatan dengan pencapaian pengembalian 100% (seratus persen) dari kegiatan DAK fisik menurut jenis dan sektor.

Pelaksanaan pembangunan yang melalui beberapa tahapan administrasi pencairan anggaran memerlukan kesiapan daerah untuk menyesuaikan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Pelaksanaan yang dilaksanakan oleh OPD teknis di daerah harus mampu menyelesaikan pembangunan yang telat ditetapkan karena seandainya hal itu tidak sesuai dengan yang direncanakan akan berdampak pada pembangunan selanjutnya yaitu pencairan anggaran tidak dapat dilakukan. Melihat kondisi wilayah pesisir kondisi batas negara di Provinsi Riau harus diperhatikan pelayanan dasar seperti air minum dan listrik serta sesuai kondisi daerah pesisir yang menjadi kebutuhan masyarakat akan penanggulangan abrasi yang terjadi di beberapa kabupaten seperti di Bengkalis dan Kepulauan Meranti. Untuk itu strategik pelaksanaan pembangunan harus meningkatkan kemampuan SDM dari OPD agar bisa menyipakan data-data pendukung dalam pencairan anggaran dan meningkatkan koordinasi pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi hingga ke pemerintah pusat.

Pengawasan/ Evaluasi Strategik

Penilaian dan pengawasan akan proses pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan tentu sangat penting dilakukan untuk melihat sejauhmana pembangunan tersebut dapat terealisasi sesuai rencana aksi pembangunan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Evaluasi dan pengawasan terhadap pembangunan kawasan perbatasan di kabupaten/kota harus dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Riau melalui bagian perbatasan yang ada di biro pemerintahan dan otonomi daerah. penilaian akan pembangunan infrastruktur untuk melakukan perbaikan pembangunan selanjutnya agar kesalahan dan hambatan yang terjadi bisa di minimalisirkan. Rekomendasi berupa input dalam merumuskan strategi pengembangan didapatkan dari data-data yang dieksplorasi secara detail sebagai bahan evaluasi. Sama halnya dengan konsep *check* dan *recheck* untuk membantu menentukan strategi mana yang dapat dikembangkan atau justru dirubah disesuaikan dengan karakteristik kondisi wilayah tersebut.

Tentunya hasil input ini juga diikuti oleh instansi yang bertanggung jawab menjalankannya. Birokrasi diciptakan untuk mempermudah dan bukan untuk mempersulit. Sehingga, birokrasi pun juga harus dinamis, dan yang utama efisien dalam pelayanan pengembangan itu sendiri. Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan antar di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau yang mana melihat realisasi dari pembangunan kawasan perbatasan antar negara.

Tabel 5 Realisasi Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017

No	Program/kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber pembiayaan	Keterangan
1	Bidang Air Minum	5.799.000.000	DAK Penugasan	Terlaksana
2	Bidang perumahan dan pemukiman	2.481.000.000	DAK Afrimasi	Terlaksana
3	Pengadaan kapal Lintas Penyeberangan Pulau	10.000.000.000	APBN	Tidak Terlaksana
4	Pembangunan Ruang Tunggu Pelabuhan Pulau Rangsang	2.000.000.000	APBN	Tidak Terlaksana
5	Pelabuhan Pulau Tebing Tinggi	16.000.000.000	APBN	Tidak Terlaksana
6	Pembangunan Dermaga	7.000.000.000	APBN	Tidak Terlaksana
7	Pembangunan Dermaga Penyeberangan	10.000.000.000	APBN	Tidak Terlaksana
8	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	450.000.000	Dekon	Tidak Terlaksana
9	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	2.052.400.000	Tugas Pembantuan dan APBN	Tidak Terlaksana
10	Pengembangan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial	60.000.000	Tugas Pembantuan	Terlaksana
11	Bidang Pelayanan Kesehatan	3.691.000.000	DAK Reguler	Terlaksana
12	Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.385.000.000	DAK Reguler	Terlaksana
13	Bidang Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	3.542.000.000	DAK Reguler	Terlaksana
14	Kesehatan Pembangunan Gedung Puskesmas	7.197.000.000	DAK Afrimasi	Tidak Terlaksana
15	Pembangunan / Revitalisasi Pasar Pulau Merbau	1.588.000.000	DAK Penugasan	Terlaksana
16	Program Pembangunan / Peningkatan BTS 5 kecamatan	10.000.000.000	APBN	Tidak Terlaksana
17	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Daya di Kecamatan Pulau Merbau	800.000.000	APBN	Tidak Terlaksana
18	Pengadaan Pembangkit Listrik di Kecamatan Merbau	1.200.000.000	APBN	Tidak Terlaksana
19	Bidang Pendidikan SD	6.225.000.000	DAK Reguler	Terlaksana
20	Bidang Pendidikan SMP	2.495.000.000	DAK Reguler	Terlaksana
21	Bantuan Kapal Untuk Nelayan, Alat Tangkap, Sarpras Pendukung	3.400.000.000	DAK / Tugas Pembantuan	Terlaksana
22	Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Kawasan Pesisir	2.800.000.000	DAK	Tidak Terlaksana
23	Pengadaan Rumpon Apung	1.500.000.000	DAK	Tidak Terlaksana
24	Pembinaan Kelompok Usaha Bersama	1.500.000.000	Dekon	Tidak Terlaksana

Sumber: Olah Data (BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, 2017)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi rencana program pembangunan kawasan perbatasan antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2017 tidak terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang anggarannya tidak turun dari pemerintah sehingga mengalami kesenjangan pembangunan ditingkat daerah. Untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dikawasan perbatasan antar negara di Provinsi Riau harus dilakukan langkah perbaikan dengan melibatkan multi aktor sesuai dengan kewenangan instansi. Pemerintah daerah kabupaten harus konsisten dalam melakukan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan dan pedoman pembangunan. Pemerintah provinsi meningkatkan *monitoring* ke daerah kabupaten/kota pertahapan pencairan anggaran. Pemerintah harus meningkatkan dasar hukum

rencana aksi pembangunan yang sebelumnya ditetapkan melalui peraturan kepala perbatasan menjadi peraturan presiden agar menguatkan status hukum dalam merealisasikan pembangunan di daerah perbatasan. Evaluasi strategik dalam pembangunan kawasan perbatasan antar negara di Provinsi Riau melingkupi tahapan perumusan dan pelaksanaan pembangunan karena beberapa program pembangunan yang diusulkan tidak sesuai dengan prioritas nasional. Adapun program yang sesuai dengan prioritas nasional tetapi tidak memiliki kelengkapan data-data pendukung dan tidak memiliki kesiapan dari OPD untuk melaksanakan program pembangunan tersebut maka tidak akan terealisasi pembangunan. Strategi pembangunan kawasan perbatasan secara umum maupun infrastruktur daerah di kawasan perbatasan secara khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau salah satunya ialah menggunakan pendekatan kelembagaan,

PENUTUP

Strategi pembangunan kawasan perbatasan antar negara di Provinsi Riau dalam melakukan perbaikan pembangunan, yaitu dengan melakukan langkah perumusan dan pelaksanaan pembangunan yang strategi untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur harus dilakukan melalui perencanaan yang sinkronisasi dengan pembangunan nasional sehingga pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah perbatasan dapat terealisasi dengan baik, namun pembangunan yang selama ini dilakukan tidak sesuai dengan pembangunan nasional yang diusulkan oleh pemerintah daerah.

Sehingga dalam menyusun program pembangunan dapat sesuai dengan prioritas nasional. Dalam tahap pelaksanaan meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah provinsi dalam melakukan tahapan pencarian anggaran dana DAK fisik. Kebijakan pembangunan daerah perbatasan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertahankan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan peningkatan daya saing tenaga kerja

DAFTAR PUSTAKA

- Alunaza, H., & Sudagung, A. D. (2020). Kebijakan Nawa Cita Sebagai Dasar Pembangunan Di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 10(2), 1–23. <https://doi.org/10.15642/JRP.V10I2.1423>
- B. Miles, M., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. 1–352.
- Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan RI. (2016). Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara. In *Menteri Dalam negeri Selaku Kepala Badan Nasional pengelolaan Perbatasan* (No. 8). Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.
- Bakce, D., Syahza, A., & Asmit, B. (2019). Pembangunan Ekonomi Wilayah Perbatasan Antar-Negara di Provinsi Riau. *Unri Conference Series: Agriculture and Food Security*, 1, 182–189. <https://doi.org/10.31258/UNRICSAGR.1A24>
- BNPP. (2017). *Lampiran Peraturan Kepala BNPP No 3*.
- BPS Kabupaten Kepulauan Meranti. (2017). *Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2017*.
- BPS Provinsi Riau. (2016). *Provinsi Riau Dalam Angka 2016*.
- BPS Provinsi Riau. (2018). *Provinsi Riau Dalam Angka 2018*.
- Bryson, J. M. (1988). A strategic planning process for public and non-profit organizations. *Long Range Planning*, 21(1), 73–81. [https://doi.org/10.1016/0024-6301\(88\)90061-1](https://doi.org/10.1016/0024-6301(88)90061-1)
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature. *Public Administration Review*, 66(SUPPL. 1), 44–55. <https://doi.org/10.1111/J.1540-6210.2006.00665.X>

- Christianto, J., Riasasi, W., & Fathonah, D. S. (2014). Overview Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). In *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*. Gadjah Mada University Press. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=6qlcDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=sehingga+dibutuhkan+penanganan+khusus+dan+strategi+dalam+membangun+kawasan+perbatasan+negara+tersebut&ots=Ko5GcNnemH&sig=o0gEJkp2TnsZpkFO4c1vyFkyCuc&redir_esc=y#v=onepage&q=sehingga%20dibutuhkan%20penanganan%20khusus%20dan%20strategi%20dalam%20membangun%20kawasan%20perbatasan%20negara%20tersebut&f=false
- Gevisioner, Bangun, R., & Karyanti. (2013). Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Perbatasan Negara di Provinsi Riau. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 5(1), 53–62. <https://doi.org/10.21787/JBP.05.2013.53-62>
- Hax, A. C., & Majluf, N. S. (1984). The Corporate Strategic Planning Process. *Https://Doi.Org/10.1287/Inte.14.1.47*, 14(1), 47–60. <https://doi.org/10.1287/INTE.14.1.47>
- Hax, A. C., & Majluf, N. S. (1988). The Concept of Strategy and the Strategy Formation Process. *Https://Doi.Org/10.1287/Inte.18.3.99*, 18(3), 99–109. <https://doi.org/10.1287/INTE.18.3.99>
- Kementerian Dalam Negeri. (2010). Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. In *Kementerian Dalam Negegri* (No. 54). Kementerian Dalam negeri.
- Kementerian Dalam Negeri. (2017). Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik. In *Kementerian Dalam Negeri* (No. 117). Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Keuangan RI. (2017, April 21). *Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa*. Djpb.Kemenkeu.Go.Id. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/surabaya1/id/data-publikasi/berita-terbaru/2827-mekanisme-penyialuran-dak-fisik-dan-dana-desa.html>
- Kementerian Keuangan RI. (2017). Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. In *Kementerian Keuangan RI* (112/PMK.07/2017). Kementerian Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Mediacenter Riau. (2022, October 25). *Riau Susun Rencana Aksi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antarnegara*. [Www.Riau.Go.Id](http://www.Riau.Go.Id). <https://www.riau.go.id/home/content/2022/10/25/12495-riau-susun-rencana-aksi-pengembangan-wilayah-perbatasan>
- Mirza, M., & Aisyah, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kepulauan Riau. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 1(1), 14–34. <https://doi.org/10.33830/JIAPI.V1I1.18>
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif* (edisi 1 re). Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M. S. (2018). Potensi Wilayah Perbatasan Strategis. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 61–124.
- Prayuda, R., Munir, F., & Sundari, R. (2022). Sinergitas Pembangunan Tata Ruang Pertahanan Daerah dalam Menghadapi Ancaman Non-Militer di Indonesia. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 8(3). <https://doi.org/10.20473/JGS.13.1.2019.103-122>
- Presiden RI. (2015). Peraturan Presiden RI No 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019. In *Sekretariat Kabinet RI* (No. 2). Negara RI.
- Rusmiyati, R., Hendiyani, M. F., Nooraini, A., & Alma'arif, A. (2022). INTEGRATED BORDER MANAGEMENT TO ACHIEVE COMMUNITY WELFARE OF

- KEPULAUAN RIAU PROVINCE. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 24(1), 130–139. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v24i1.36790>
- Salusu, J. (1996). *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Bbw3EryILJsC&oi=fnd&pg=PA1&dq=+Salusu&ots=iZYTkp6XNM&sig=kHWZnzFLhRFIEidckMNJuJdblSA&redir_esc=y#v=onepage&q=Salusu&f=false
- Sudriamunawar, H., Januarharyono, Y., Fauziyah, R., & Ningsih, M. Y. (2020). STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA RUMAH ADAT DI KABUPATEN BANDUNG. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 14(1). <https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/353>
- Sugito, T. (2019). AKTOR PENGGIAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PERBATASAN PESISIR BERBASIS EKOWISATA. *Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed*, 8(1). <http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/view/756>
- Wattimena, R. A. (2017). STRATEGI PENGEMBANGAN PESISIR PANTAI DESA LIANG SEBAGAI KAWASAN OBJEK PARIWISATA. *Jurnal Manis*, 1(1), 34–48.